

BAB II

TAURAT TENTANG WANITA HAID

A. Klasifikasi Ayat Haid

Kitab Taurat yang diimani oleh kaum Yahudi, Kristen, maupun Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa As. sebagai pedoman, petunjuk, dan cahaya bagi kaum Yahudi. Kitab Taurat yang diimani oleh kaum Yahudi menurut Ghazi bin Muhammad al-Qarni sebagai wahyu samawi yang tertulis dan diterima oleh Nabi Musa dari Rabb selanjutnya perbindah-pindah secara turun-temurun dari generasi-generasi yang satu ke generasi yang lain.¹ Jadi Kitab Taurat adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israil atau Yahudi sebagai pengajaran

¹ Ghazi bin Muhammad al-Qarni, *Menyingkap Inspirasi Kejahatan Yahudi*, {Solo: Citra Islami Press, 1997}, cet. Ke-1, h. 24

tentang perjanjian dan undang-undang agar dijadikan pedoman dan cahaya kehidupan.

Begitu pula, Aflatun Muchtar menyatakan bahwa Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus dalam masalah aqidah, menjelaskan halal dan haram guna memelihara kemaslahatan umat.² Kitab Taurat sebagai kitab suci Yahudi tidak seratus persen diimani, karena kaum Yahudi lebih mempercayai kitab Talmud daripada Kitab Taurat Nabi Musa As. Bahkan Kitab Taurat yang ada ditangan kaum Yahudi itu sudah tidak murni lagi sebagai Kitab Taurat Nabi Musa. Namun masih banyak kaum Yahudi mengimani Kitab Taurat atau Taurah dalam versi Yahudi terdiri dari lima kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan.

1. Kitab Bilangan {Genesis} yang memuat 50 pasal, membicarakan tentang penciptaan alam semesta dan manusia, pangkal dosa dan penderitaan, dari Adam sampai Nuh dan banjir besar, menara Babel, dari Sem sampai Abraham, Ishak dan Ya'qub, keturunan Esau, Yusuf dan saudara-saudaranya, serta orang Israil di Mesir.³

² Aflatun Muctar, *Tunduk Kepada Allah Fungsi dan Peran Agama dalam Kehidupan Manusia*, {Jakarta: Paramadina, 2001}, cet. Ke-1, h. 158

³ Lembaga AlKitab Indonesia, *AlKitab Kabar Baik*, {Jakarta: Lembaga AlKitab Indonesia, 1985}, cet. Ke-1, h. 3-75

2. Kitab Keluaran {Exodus} yang memuat 40 pasal, membicarakan tentang bangsa Israil dibebaskan dari Mesir, laut Galagah ke Gunung Sinai, hukum-hukum Allah dan perjanjian, kemah Tuhan dan peraturan ibadat.⁴
3. Kitab Imamat {Levititus} yang memuat 27 pasal, membicarakan tentang peraturan kurban dan persembahan, Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam, peraturan tentang kebersihan, hari raya pengampunan dosa, peraturan mengenai ibadat dan hidup suci.⁵
4. Kitab Bilangan {Numbers} yang memuat 36 pasal, membicarakan tentang bangsa Israil bersiap-siap untuk meninggalkan gunung Sinai ke wilayah bangsa Moab, kejadian-kejadian di Moab, Perjalanan dari Mesir ke Moab, perintah-perintah sebelum penyebrangan sungai Yordan.⁶
5. Kitab Ulangan {Deteronomy} yang membuat 34 pasal, membicarakan tentang pidato pertama dan kedua, sepuluh perintah Allah, hukum dan peraturan serta nasehat, petunjuk untuk memasuki negeri Kan'an, perjanjian dibaharui, kata-kata terakhir dan kematian Musa.⁷

Kelima kitab tersebut, termasuk Kitab Taurat Nabi Musa menurut versi Yahudi maupun Kristen yang mencakup 190 pasal. Kitab Taurat yang dimani oleh kaum Yahudi saat ini, termasuk dalam bagian Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament, yaitu kitab Taurat, kitab Nebiin, dan kitab Khetubin.

⁴ *Ibid*, h. 76-135

⁵ *Ibid*, h. 136-177

⁶ *Ibid*, h. 178-232

⁷ *Ibid*, h. 233-286

Dalam kaitan tentang wanita haid yang dibicarakan dalam kitab Taurat ini, tidak semua membicarakan tentang haid, karena hasil penyelidikan bahwa wanita haid tidak dibicarakan dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Namun dapat diketemukan dalam kitab Imamat yang membicarakan tentang wanita haid secara gamblang dan jelas. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 ayat 1-2, 5, pasal 15 ayat 19-24, pasal 18 ayat 19, dan pasal 20 ayat 19.

“Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israil. Apabila wanita melahirkan anak laki-laki, maka selama tujuh hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid” {Kitab Imamat, 12:1-2}.

“Apabila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka selama empat belas hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Sesudahnya enam puluh hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah” {Kitab Imamat, 12:5}.

“Seorang wanita yang sedang haid, najis selama tujuh hari. Barangsiapa menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apa saja yang diduduki atau ditiduri wanita selama masa haidnya menjadi najis. Baranhsiapa menyentuh tempat yang bekas ditiduri atau diduduki wanita yang sedang haid, harus mencuci pakainnya dan madi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, laki-laki itu juga menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya juga menjadi najis” {Kitab Imamat, 15:19-24}.

“Jangan bersetubuh dengan seorang wanita selama masa haidnya, karena ia dalam keadaan najis” {Kitab Imamat, 18:19}.

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku” {Kitab Imamat, 20:18}.

B. Status Wanita Haid

Kedudukan wanita dalam agama Yahudi selalu dianggap sebagai milik laki-laki, bahkan tidak mempunyai hak dan kehormatan untuk berbuat hal yang baik. Wanita Yahudi dianggap sebagai hal yang najis dan yang membuat kejahatan. Dalam

undang-undang Yahudi bahwa seorang anak gadis tidak memiliki hak-hak hukum. Ia hanyalah seorang anggota dari rumah tangga ayahnya, tunduk kepada kekuasaan ayahnya. Bahkan seorang ayah bisa menjual anak gadisnya, bila anak itu dianggap tidak penting.⁸ Karena kaum Yahudi menganggap anak wanita sangat rendah dan berada dirumahnya pun berkefudukan tak lebih seorang pembantu. Bahkan ayahnya meninggal tidak mendapatkan warisan, kecuali kalau ayahnya tidak mempunyai anak laki-laki, anak puteri hanya menerima apa-apa yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, selama ayahnya masih hidup.⁹

Jadi anak puteri tidak mendapatkan warisan kalau ada saudaranya laki-laki, saudaranya itu bertugas memberi nafkahnya, dan mengurus maharnya kalau ia menikah. Kalau ayahnya meninggalkan pusaka berupa barang-barang, maka saudara laki-laki memberikan sebagian dari barang-barang itu kepada saudara perempuan, tetapi kalau ayahnya meninggalkan pusaka berupa harta yang kekal saja, seperti rumah dan sawah ladang, maka anak perempuan itu tidak diberi oleh saudaranya laki-laki, walaupun ayahnya meninggalkan harta kekal yang banyak sekali. Kalau harta warisan itu dilimpahkan kepada anak puteri karena tidak ada saudaranya laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan laki-laki dari suku lain, dan juga tidak berhak memindahkan harta warisan itu kepada suku lain.¹⁰

⁸ Hasan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, {Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994}, cet. ke-1, j. 1, h. 85

⁹ Musthafa As-Siba'y, *Wanita Di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, {Jakarta: Bulan Bintang, 1977}, cet. Ke-1, h. 32

¹⁰ *Ibid*, h. 33, lihat juga, Abbas Muhammad Al-Aqad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, {Jakarta: Bulan Bintang, 1987}, cet. Ke-3, h. 87

Pandangan Yahudi terhadap wanita sangat melecehkan karena Kitab Talmud yang diimani oleh kaum Yahudi menyatakan bahwa seorang wanita tidak beres membenahi rumah tangganya, kemudian suaminya bertemu dengan wanita lain yang lebih cantik, maka sang suami berhak menceraikan istrinya. Bahkan ia tidak boleh belajar agama karena tidak seharusnya mendalami pengetahuan agama dan juga makhluk yang lemah akalnya. Dalam kaitan ini, ditegaskan oleh Hakhom Elezer bahwa barangsiapa mengajarkan Taurat kepada putrinya, seakan-akan ia telah mendidik kejelekan. Sedangkan Musa bin Maimun menyatakan bahwa wanita dilarang membaca kitab Talmud dan boleh membaca kitab Taurat. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kaum wanita boleh mempelajari hukum yang tertulis, tetapi dilarang mempelajari hukum yang tak tertulis¹¹

Pelecehan terhadap wanita lebih jelas lagi diungkapkan dalam Kitab Talmud, barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi ibunya, maka ia akan dianugerahi hikmah, barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi perempuan yang akan dilamarnya, berarti ia akan selalu memelihara syariat Tuhan, barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi saudaranya, maka ia akan beruntung, di antaranya dengan mendapatkan kecerdasan akal, dan barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi istri saudaranya, maka ia akan mendapatkan kehidupan abadi. Dalam kandungan kitab Talmud ini, menurut Rabbi Kroner bahwa Kitab Talmud membolehkan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsu apabila ia tidak memang dan tidak sanggup melawannya. Namun hal itu harus ia

¹¹ Zhafrul Islam Khan, *Talmud dan Ambisi Yahudi*, {Surabaya: Pustaka Anda, 1985}, cet. Ke-1, h. 58-59

lakukan secara diam-diam, supaya tidak merugikan agama Yahudi. Bahkan lebih parah lagi apa yang dikatakan oleh Rabbi Tam bahwa berzina dengan orang non Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada hukumnya, karena orang-orang asing adalah keturunan hewan.¹² Pandangan para Rabbi tersebut bertentangan dengan kitab Taurat yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia bersetubuh dengan isrttri orang lain, kedua-duanya harus dihukum mati. Dengan demikian kamu memberantas kejahatan itu” {Kitab Ulangan, 22:22}.

Dalam ayat ini, jelas bahwa orang yang berbuat zina maka harus dihukum mati, namun kenyataannya kaum Yahudi tidak melaksanakan hukum Taurat tersebut. Bahkan para Rabbi Yahudi membolehkan untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rabbi Raschi bahwa orang Yahudi tidak berdosa jika menodai kehormatan wanita non Yahudi. Begitu pula, Rabbi Beshai, Levi, dan Jarson bahwa orang Yahudi dianggap tidak melakukan hal yang haram apabila menggauli atau memperkosa wanita Nasrani.¹³

Dengan dasar demikian, bahwa kaum Yahudi tidak menganggap wanita sebagai makhluk Tuhan yang sama dengan laki-laki, karena ia diciptakan Tuhan untuk pendamping hidup kaum laki-laki, dan bukan pula untuk memuaskan nafsu laki-laki belaka. Wanita juga punya perasaan dan punya keinginan untuk hidup yang sesuai dengan tuntunan agama. Namun kaum Yahudi menganggapnya sebagai kejahatan dan makhluk yang najis. Hal ini terlihat juga dalam Kitab Taurat yang

¹² Muhammad Asy-Syarqawi, *Talmud Kitab Hitam Yahudi Yang Menggembarkan*, {Jatiwaringin: Sahara, 2004}, cet. Ke-1, h. 234-235

¹³ *Ibid*, h. 233

memandang wanita haid sebagai makhluk yang harus dihindari dan tidak boleh tersentuh karena najis.

“Seorang wanita yang sedang haid, najis selama tujuh hari. Barangsiapa menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam” {Kitab Imamat, 15:19}.

Jadi status wanita yang haid adalah kotor dan najis yang menyebabkan kekotorannya itu akan menyebabkan apa yang dipegang akan menjadi najis selama sehari, sehingga wanita yang haid dibatasi gerak langkahnya, karena dianggap berbahaya dan harus dihindari agar tidak tersentuh dengan orang lain. Bahkan disingkirkan untuk berjaga-jaga agar jangan sampai ada yang berhubungan dengan wanita tersebut. Wanita yang haid itu dimasukkan atau diasingkan dalam suatu rumah khusus yang disebut dengan “pondok kotor atau rumah kenajisan” selama masa haid. Kitab Talmud menyebut seorang wanita yang sedang haid dengan sebutan “membahayakan” walaupun tidak ada kontak fisik dengannya.¹⁴

C. Larangan Wanita Haid

Wanita Yahudi yang haid, baik yang sudah bersuami maupun yang belum bersuami maka termasuk kotor dan najis yang harus dihindari supaya jangan menyentuh apa pun yang ada di rumah karena hal itu akan menjadi najis selama sehari bagi yang menyentuh atau pun tersentuh, sehingga bagi wanita yang haid ada larangan yang tidak boleh dilakukannya, seperti tidak boleh datang di Sinagog, tidak

¹⁴ Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*, {Yogyakarta: Gama Media, 2001}, cet. Ke-2, h. 23

boleh melakukan hubungan seks, tidak boleh bergaul dengan keluarga dan orang lain, tidak boleh makan-makannya, dan sebagainya. Semua larangan itu, ada sebagian dijelaskan dalam Kitab Imamat sebagai berikut:

“Seorang wanita yang sedang haid, najis selama tujuh hari. Barang siapa menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apa saja yang diduduki atau ditiduri wanita selama masa haidnya menjadi najis. Barangsiapa menyentuh tempat yang bekas ditiduri atau diduduki wanita yang sedang haid, harus mencuci pakainnya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, laki-laki itu juga menjadi najis selama tujuh hari, dan tempat tidur yang ditidurinya juga menjadi najis” {Kitab Imamat, 15:19-24}.

Berdasarkan Kitab Imamat ini, bahwa ada larangan bagi wanita yang sedang haid, agar supaya menjauhi larangan-larangan itu, selama tujuh hari tidak boleh keluar rumah karena najis, bila tersentuh dengan orang lain atau juga keluarganya maka menjadi najis selama sehari. Begitu pula tempat tidur atau tempat yang didudukinya menjadi najis pula, sehingga orang yang menduduki atau mentiduri tempat tidurnya menjadi najis maka harus mencuci pakainnya dan mandi, walaupun sudah mencuci pakain dan mandi masih tetap najis sebelum terbenamnya matahari, kalau matahari sudah terbanam maka menjadi suci atau tidak najis. Dilarang juga, melakukan hubungan seks dengan suaminya karena hal itu adalah berbuat najis dan bila melakukan itu maka hukumannya menjadi najis selama tujuh hari dan tempat tidur dan tempat duduknya menjadi najis. Bahkan menurut Geoffrey Parrinder bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seks ketika haid menyebabkan disingkirkan dari masyarakat karena ia telah menelanjangi sumbernya dan ia telah membuka sumber

darahnya.¹⁵ Dengan kata lain ia tidak dianggap umat Yahudi. Hal ini pula, dijelaskan dalam Kitab Imamat dalam hal hukumannya:

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku” {Kitab Imamat, 20:18}.

Jadi laki-laki yang bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, baik kepada istrinya maupun kepada orang lain, maka tidak dianggap sebagai umat atau anggota Yahudi. Bahkan dilarang mendatangi rumah Tuhan atau Sinagog, baik para suami dari perempuan yang sedang haid dilarang memasuki Sinagog, jika dia masih najis karena istrinya, walaupun Cuma karena debu yang menempel di bawah kakinya. Begitu pula, seorang Rahib atau Pendeta yang istrinya, anak-anak perempuan, atau ibunya yang sedang haid tidak dapat memberikan keberkahannya di dalam rumah Tuhan atau Sinagog. Maka tidak heran jika perempuan Yahudi menganggap haid sebagai kutukan Tuhan.¹⁶

Dalam kaitan ini, Nasruddin Umar menyatakan bahwa wanita yang sedang haid harus mengasingkan dirinya ditempat yang khusus, tidak boleh bercampur dengan keluarganya, tidak boleh hubungan seks, dan tidak boleh menyentuh jenis masakan tertentu. Yang lebih penting adalah tatapan mata wanita haid yang biasa disebut dengan “mata iblis” harus diwaspadai yang bisa menimbulkan bencana, sehingga wanita haid harus mengenakan identitas diri sebagai isyarat tanda bahaya manakala sedang haid, supaya tidak terjadi pelanggaran, seperti menggunakan kosmetik, memakai perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, giwang, anting-anting,

¹⁵ Geofferey Parrinder, *Teologi Seksual*, {Yogyakarta: LkiS, 2005}, cet. Ke-1, h. 326

¹⁶ Sharef Abdel Azeem, *loc.cit*, h. 23

sendal, slop, lipstik, celak, termasuk kerudung, dan sebagainya.¹⁷ Jadi wanita haid tidak bisa makan bersama dan tidak pula yang dimasak bisa dimakan oleh keluarganya karena hal itu adalah najis. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

“Sesungguhnya orang Yahudi bila istrinya haid, maka mereka tidak mau makan bersama. Lalu Nabi bersabda: Berbuatlah sesuatu kepada istrimu, kecuali bersetubuh” {HR. Muslim}.¹⁸

Larangan wanita haid menurut Kitab Suci Taurat tersebut, menunjukkan bahwa wanita tidak bisa melakukan aktifitas, karena dianggap najis selama satu minggu, sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan keluarga maupun kemasyarakatan. Dengan kata lain mereka diasingkan dari pergaulan dan hubungan karena mereka dianggap berbahaya. Bahkan para pendetaupun yang keluarganya sedang haid, maka pendeta atau rahib tidak bisa melakukan kegiatan keagamaannya dan tidak bisa memberikan berkah, sehingga wanita Yahudi yang haid terbelenggu dengan larangan itu dan ia beranggapan sebagai kutukan Tuhan kepada wanita.

D. Kesucian Wanita Haid

Wanita Yahudi dianggap suci dari haid, jika ia sudah satu minggu, kemudian menunggu lagi satu minggu, baru ia telah suci dengan melakukan mandi bersuci, mencuci pakainnya, dan mempersembahkan kurban pengampunan dan kurban pembakaran kepada Tuhan sebagai tanda kesucian. Namun suami dari perempuan itu bila menyentuh tempat duduk dan tidurnya, ia harus mencuci pakain dan mandi serta

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, {Jakarta: Pustaka Cicero, 2003}, cet. Ke-1, h. 163

¹⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adilah al-Ahkam*, {Bairut: Dar Fikr, 1986}, h. 44

menunggu sampai terbenamnya mata hari, maka ia termasuk sudah suci. Begitu seterusnya dalam aturan kaum Yahudi.

Oleh karena itu, darah haid maupun darah lainnya membawa ketidak sucian ritual, sehingga perlu penyucian. Begitu pula, haid dan darah lainnya dari perempuan memerlukan pensucian dengan mencuci pakain dan apapun yang telah disentuh oleh perempuan itu, seperti ibu yang telah melahirkan anak, maka si ibu tidak dianggap bersih selama tujuh hari sampai anak laki-laki berkhitan atau dua minggu bagi anak perempuan, dan ada tiga puluh hari pensucian yang selama itu tidak boleh menyentuh benda-benda keramat dan tidak boleh datang ke rumah ibadah.¹⁹ Begitu pula, darah haid wanita dalam satu minggu belum suci maka dianggap sebagai pendarahan atau tidak berhenti sesudah masa haid, maka aturannya sama dengan waktu haid.

“Apabila seorang wanita mengalami pendarahan selama beberapa hari di luar masa haidnya, atau pendarahannya tidak berhenti sesudah masa haidnya, ia najis selama pendarahan itu seperti pada waktu sedang haid. Tempat yang ditiduri atau didudukinya selama itu menjadi najis. Barangsiapa menyentuh tempat itu juga menjadi najis. Ia harus mencuci pakaiannya dan madi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Sesudah pendarahan itu, wanita itu harus menunggu selama tujuh hari lagi. Baru sesudah itu bersih. Pada hari kedelapan ia harus membawa dua ekor burung merpati muda atau tekukur muda kepada imam di depan pintu Kemah Tuhan. Burung yang seekor harus dipersembahkan untuk kurban pengampunan dosa, dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran. Dengan cara itu imam mengadakan upacara penyucian wanita itu dihadapan Tuhan” {Kitab Imamat, 15:25-30}.

Jadi wanita yang haid, pendarahan, maupun melahirkan adalah najis. Maka semua itu untuk mencucikannya dengan menunggu habisnya darah. Kalau darah haid sucinya 14 hari atau dua minggu, darah pendarahan sucinya berhentinya darah dan

¹⁹ Geoffrey Parrinder, *op.cit*, h. 327

menunggu 7 hari atau satu minggu. Sedangkan ibu yang melahirkan anak laki-laki sucinya 40 hari, dan ibu yang melahirkan anak perempuan sucinya 80 hari.

“Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Apabila seorang wanita melahirkan anak laki-laki, maka selama tujuh hari wanita itu najis, sama seperti waktu sedang haid. Pada hari yang kedelapan anaknya di sunat. Sesudah tiga puluh tiga hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah. Ia tak boleh menyentuh barang-barang yang dipakai untuk ibadat dan tak boleh memasuki kemah Tuhan sampai masa penyuciannya selesai. Apabila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka selama empat belas hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Sesudah enam puluh enam hari lagi wanita itu najis karena mengeluarkan darah. Sesudah masa penyucian selesai, baik karena melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan, wanita itu harus membawa persembahan kepada imam di depan pintu Kemah Tuhan. Persembahan itu berupaka seekor anak domba yang berumur satu tahun untuk kurban bakaran, dan seekor burung merpati muda atau tekukur muda untuk kurban pengampunan dosa. Imam harus menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan melakukan upacara untuk menghapuskan kejajisan wanita itu, sehingga ia menjadi bersih. Jadi itulah yang harus dilakukan seorang wanita sesudah ia melahirkan. Apabila wanita itu tidak mampu menyediakan seekor anak domba, ia harus membawa dua ekor burung merpati muda atau tekukur muda, seekor burung untuk kurban bakaran dan seekor lagi untuk kurban pengampunan dosa. Imam harus melakukan upacara untuk menghapuskan kejajisan wanita itu, maka ia menjadi bersih.

Berdasarkan ayat ini, maka kesucian wanita yang mengeluarkan darah haid, darah pendarahan, maupun darah melahirkan, harus melakukan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan kurban bakaran maupun kurban pengampunan dosa, karena wanita yang mengeluarkan darah itu adalah najis. Kesempurnaan kesucian wanita menurut Kitab Taurat tersebut dengan melakukan persembahan kurban itu, maka dapat menghapuskan kejajisan wanita dan menjadi bersih.